



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktivitas, dan daya saing daerah, perlu adanya kebijakan inovasi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta ketentuan Instruksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan *One Agency One Innovation* di Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan inovasi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);
26. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);
27. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian dan Singkatan  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
10. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
11. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan, Sasaran, Prinsip, dan Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing daerah.
- (3) Penyelenggaraan inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektivitas;
  - c. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
  - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. berorientasi kepada kepentingan umum dan/atau peningkatan daya saing;
  - f. dilakukan secara terbuka;
  - g. memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;
  - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
  - i. bersifat simultan dan berkelanjutan;
  - j. dilaksanakan secara sistematis dan integratif; dan/atau
  - k. membangun sinergitas.

##### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas:

- a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau
- b. inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. pengusulan;
- d. penetapan;
- e. perencanaan;
- f. sistem penyelenggaraan inovasi daerah;
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h. pengembangan inovasi daerah;
- i. penilaian dan/atau penghargaan;
- j. penyebaran inovasi daerah;
- k. pendanaan;
- l. kerjasama;
- m. informasi inovasi daerah;
- n. sanksi; dan
- o. pembinaan dan/atau pengawasan.

## BAB II

### INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 5

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 6

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

#### Pasal 7

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan barang publik;
  - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
  - c. pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 9

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. dapat direplikasi;
- f. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan/atau
- g. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

#### Pasal 10

- (1) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. duplikasi; dan/atau
  - d. sintesis.



#### Pasal 11

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

#### Pasal 12

Kriteria inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan/atau
- e. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGUSULAN

##### Bagian Kesatu

#### Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan

##### Pemerintahan Daerah

#### Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dari:
  - a. Gubernur;
  - b. anggota DPRD;
  - c. aparatur sipil negara;
  - d. perangkat daerah;
  - e. anggota masyarakat;
  - f. badan usaha milik daerah; dan/atau
  - g. perguruan tinggi.

- (2) Penyelenggaraan pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dapat disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur.
- (6) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada pimpinan badan usaha milik daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (7) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 15

Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

**Bagian Kedua**  
**Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka**  
**Peningkatan Produk atau Proses Produksi**

**Pasal 16**

Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, dapat berasal dari:

- a. anggota masyarakat; dan/atau
- b. perguruan tinggi.

**Pasal 17**

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

**Pasal 18**

Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi;
- b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

**BAB V**  
**PENETAPAN**

**Pasal 19**

- (1) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi, dapat dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dicatat dalam daftar inovasi daerah oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Fasilitasi dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

#### BAB VI

#### PERENCANAAN

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan inovasi daerah dapat dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (3) *Roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan melalui:
  - a. identifikasi dan pengumpulan data;
  - b. pemetaan; dan
  - c. analisis faktor kebijakan, program, dan kegiatan.
- (2) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dapat menjadi masukan dalam perencanaan inovasi daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis, serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di daerah.

### Pasal 23

- (1) Perencanaan penyelenggaraan inovasi daerah dapat menjadi masukan penyusunan RPJMD dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dalam merumuskan perencanaan inovasi daerah, dapat membentuk tim yang melibatkan unsur pemangku kepentingan.

### Pasal 24

Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, memuat sekurang-kurangnya:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan inovasi daerah; dan
- f. penutup.

## BAB VII

### SISTEM INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 25

Penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sistem inovasi daerah, terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. sumber daya; dan/atau
- c. jaringan.

#### Bagian Kedua

##### Kelembagaan

### Pasal 26

- (1) Perangkat daerah sesuai dengan bidangnya dapat menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan/atau mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 27

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 28

Penyelenggaraan inovasi daerah menjunjung tinggi norma, etika, dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan inovasi daerah.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya

##### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan inovasi daerah mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan inovasi daerah secara tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya inovasi daerah;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan/atau
  - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Bagian Keempat

#### Jaringan

##### Pasal 30

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah dalam rangka penataan jaringan inovasi daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif/intensif antara lembaga/organisasi penyelenggaraan inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

#### Pasal 31

Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan/atau
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan pemerintah pusat/daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 32

Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 33

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi inovasi daerah; dan/atau
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

#### Pasal 34

- (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi inovasi daerah dan/atau inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan inovasi daerah dalam kerangka sistem inovasi daerah.

## BAB VIII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dikomersialkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi, dapat ditentukan oleh para pihak pemangku kepentingan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

## BAB IX PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 36

Pengembangan inovasi daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau
- b. pembinaan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

### Bagian Kedua

#### Uji Coba Inovasi Daerah dalam Rangka

#### Pembaharuan Penyelenggaraan

#### Pemerintahan Daerah

### Pasal 37

- (1) Pelaksana inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).



- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada perangkat daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan atas persetujuan Gubernur.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 40

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mendorong inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
- a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan/atau
  - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan/atau pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan/atau penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan/atau pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan/atau modifikasi.
- (7) Anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang mendapatkan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.

## BAB X PENILAIAN DAN/ATAU PENGHARGAAN

### Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dapat diberikan penilaian dan/atau penghargaan.
- (2) Pemberian penilaian dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYEBARAN INOVASI DAERAH

### Pasal 43

- (1) Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penetapan inovasi daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. konsultasi;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa; dan/atau
  - h. pameran.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 44

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV INFORMASI INOVASI DAERAH

### Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pemberhentian total kegiatan.

## BAB XV PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

### Pasal 47

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan/atau pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan/atau pengawasan pelaksanaan inovasi daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

- (1) Gubernur secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Penyelenggaraan inovasi daerah selain memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, juga memperhatikan regulasi penyelenggaraan inovasi daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait penyelenggaraan inovasi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Maret 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7